

BUDAYA HUKUM PANCASILA DALAM HUKUM PERTAMBANGAN RAKYAT SEBAGAI BAGIAN PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL

THE PANCASILA'S LEGAL CULTURE IN PUBLIC MINING LAW AS A PART OF NATIONAL LEGAL SYSTEM DEVELOPMENT

Oleh: Derita Prapti Rahayu ^{*)}

ABSTRACT

Discourses on the Pancasila legal state conception has been long time to be issues in several academic and scientific forums that is not finally discussed and debated. This article is exploring the problems: (1) why a legal culture is important in national legal system development? (2) How to understand the culture? (3) How the culture in the Public Mining Law? Based on the problems, it can be decribed that the crucial of legal culture in national development caused by public as a target of regulation and the imposition of punishment. In this case, it should understand the culture as a basis for the basis of national legal system by putting the Pancasila values to be united. In the context of public mining, Pancasila legal culture is manifested by the imposing its values in the public mining.

Keywords: Legal Culture, Public Mining, National Legal System.

PENDAHULUAN

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 membawa perubahan besar dalam semua aspek kehidupan bangsa Indonesia, termasuk penyelenggaraan hukumnya. Dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara di sahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 (sekarang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945) yang di dalam batang tubuh Pasal 1 (3) dinyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara yang segala aktivitasnya baik yang dilakukan oleh penguasa maupun oleh warga negara harus berdasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum dan atau aturan-aturan hukum¹. Oleh karena itu menuntut pembaruan atau penggantian hukum dari hukum penjajah menjadi hukum nasional dimana perubahan itu perlu² sehingga dapat mewujudkan cita hukum yang diinginkan bangsa Indonesia.³

^{*)} Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H., adalah Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun Akademik 2013-2014. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

¹ Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan (Setelah Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, BPF, Yogyakarta, 2006, hlm.18.

² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 17

³ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 43

Diskursus mengenai konsepsi negara hukum Pancasila telah lama menjadi wacana dalam berbagai forum akademis dan ilmiah yang tak kunjung usai dibicarakan dan diperdebatkan. Semuanya sepakat bahwa konsepsi negara hukum Indonesia berbeda dengan konsepsi *rechtstaat* maupun *rule of law*. Konsepsi negara hukum Indonesia memiliki ciri dan karakteristik yang didasarkan pada semangat dan jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia, yakni Pancasila.⁴

Oleh karena itu negara dituntut untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan merumuskannya dalam peraturan perundang-undangan yang mengedepankan terwujudnya tujuan tersebut dalam penegakannya. Hukum yang tidak ditegakkan atau dilaksanakan menyebabkan kendala terwujudnya kemakmuran masyarakat.

Pemilihan judul di atas terinspirasi oleh pengamatan penulis sebagai bangsa Indonesia yang merasakan penegakan hukum di Indonesia sangat lemah, misalnya masih tingginya angka kejahatan korupsi yang dilakukan hampir disemua instansi di Indonesia, putusan hakim dalam kasus mbok minah yang mengesampingkan keadilan, atau yang sampai saat ini terjadi di daerah penulis yaitu di Bangka mengenai pengaturan tambang rakyat yang sangat lemah dalam penegakan dan pelaksanaannya atau pengaturan tentang hukum jaminan yang harus didaftarkan bahkan hukum tentang perkawinan yang harus dicatat atau yang sangat terkait dan ter-update yaitu mengenai hak anak dari hasil perkawinan yang tidak dicatat, padahal terhadap pelanggaran atau kejahatan tersebut sudah ada hukumnya.

Berpijak pada deskripsi tersebut diatas terjadi suatu ketimpangan dalam memberikan makna khususnya tentang nilai-nilai, persepsi, sikap menerima atau tidak menerima suatu hukum yang diberlakukan secara spesifik sehingga menyangkut masalah kultur hukum. Budaya hukum sebagai persoalan yang paling mendasar, sebagai posisi strategis dalam menentukan pilihan berperilaku

⁴ Arief Hidayat, *Membumikan Konsep Hukum Pancasila (Seminar Pancasila Sebagai Philosophice Gronslag)*, Undip, Semarang, Disampaikan pada acara Seminar Nasional dengan tema, "Menjaga dan Mengaktualisasikan Pancasila Sebagai *Philosophiche Gronslag* Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara", yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 29 Juni 2013, hlm.1.

untuk menerima hukum atau justru menolaknya, dengan kata lain suatu produk hukum itu benar-benar dipatuhi/diterima dan digunakan oleh masyarakat sangat ditentukan oleh budaya hukum⁵.

Mengadopsi pendapat Satjipto Rahardjo mengenai pemberantasan korupsi yaitu diperlukan terobosan dengan mengacu pada teori hukum klasik, ada tiga pilihan yang dapat dilakukan, yakni pertama membuat regulasi yang komprehensif dan menjerahkan. Kedua, mendesak rejim yang berkuasa menunaikan tugasnya menegakkan hukum. Ketiga, menciptakan budaya hukum.⁶ Khusus dalam hal ini adalah budaya hukum Pancasila.

Penulisan ini terfokus pada Budaya Hukum Pancasila Dalam Hukum Pertambangan Rakyat sebagai bagian Pembangunan Sistem Hukum Nasional mengapa pertambangan rakyat karena selama ini (khususnya di Pulau Bangka sebagai penghasil tambang berupa mineral timah) rakyat tidak pernah berkesempatan untuk turut serta dalam pengelolaan dan menikmati secara ekonomis kekayaan alam yang ada di daerahnya yaitu berupa mineral timah. Semenjak era otonomi daerah mereka beranggapan daerah termasuk masyarakat di daerah mempunyai otoritas untuk mengelola timah. Sehingga terjadi penambangan yang dianggap liar dan illegal dimana-mana berakibat kerusakan dan dilema seolah-olah tidak tahu siapa yang akan bertanggung jawab terhadap hal itu. Dengan menggunakan pendekatan budaya hukum Pancasila akan berusaha diurai bagaimanakah seharusnya pengelolaan timah yang melibatkan rakyat sehingga berkeadilan Ketuhanan, humanistik, demokratik, nasionalistik dan berkeadilan sosial,⁷ sehingga pada akhirnya hukum yang ditafsirkan benar-benar mencerminkan keberpihakannya kepada rakyat.

Berangkat dari hal yang telah disampaikan di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah; (1) Mengapa budaya hukum penting dalam pembangunan sistem hukum nasional? (2) Bagaimanakah

⁵ Endang Sutrisno, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Melindungi Pencemaran Lingkungan*, Swagati Press, Cirebon, 2008, hlm. 6

⁶ Hcb Darmawan Dalam Yohanes Suhardin, *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Pro Justitia Volume 25 Nomor 3 Juli 2007, hlm. 278

⁷ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 29

memahami budaya hukum bangsa Indonesia berdasar Pancasila? (3) Bagaimanakah budaya hukum Pancasila dalam hukum pertambangan rakyat?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Urgensi Budaya Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional

Seorang filsuf era zaman Yunani Kuno, Cicero, pernah mengatakan, “*Ubi societas, ibi ius.*” Maknanya, “Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.” Ungkapan ini menunjukkan bahwa hukum pada dasarnya selalu muncul sejak pertama kali masyarakat itu ada.⁸ Itu baru pernyataan yang sederhana yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup diluar tatanan. Tetapi, ia tidak membicarakan kerumitan antara “*societas*” dan “*ius*” tersebut. Tidak tergambarkan bagaimana intensif dan rumit kaitan antara keduanya.⁹ Jikalau manusia hanya sendirian di dunia ini tentu ia tidak memerlukan hukum untuk mengatur karena tidak ada batas-batas kepentingan yang harus diatur kecuali kalau sudah ada manusia lain hal itu sangat memerlukan hukum tentang batas-batas pemakaian segala sesuatu yang ada di dunia karena berkaitan dengan manusia lainnya.

Hukum ada dalam masyarakat dengan tugas menjaga ketertiban dan memberikan keadilan. Muncul pertanyaan “Hukum untuk masyarakat” atau “Masyarakat untuk hukum” yang pertama menimbulkan suasana yang dinamis sedang kedua statis dan macet.¹⁰ Kemanusiaan menjadi bingkai (*framework*) pada saat berbicara tentang hukum, pegangan filsafat konseptual tersebut membawa konsekuensi sendiri yang panjang pada saat ia mulai dilaksanakan secara konkrit.¹¹

Hukum tidak bergerak di ruang hampa yang bebas nilai, melainkan ia berada dalam satu tatanan sosial tertentu dan manusia-manusia yang hidup.¹² Hukum bukan hanya dipahami sebagai bangunan peraturan, melainkan bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Sehingga dapat dipahami bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai peraturan dan prosedur semata yang semuanya bermakna bebas nilai. Hukum dilihat secara fungsional berkaitan dengan upaya untuk menjaga kelangsungan kehidupan sosial, seperti mempertahankan kedamaian, menyelesaikan sengketa-sengketa,

⁸ http://www.kantorhukumllhs.com/details_artikel_hukum.php?id=13#.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm.9

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm.43

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, UKI Press, 2006, hlm.55-57

¹² Satjipto Rahardjo, dalam Esmi Warassih, Op.Cit,hlm. 3

meniadakan penyimpangan-penyimpangan. Singkatnya hukum mempertahankan ketertiban dan melakukan kontrol.¹³

Konsep mengenai budaya hukum adalah konsep yang relatif baru¹⁴ dalam kajian hukum pada umumnya dan pertama kali diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman pada tahun 1969 dan kemudian dikembangkan oleh beberapa sarjana seperti Daniel S. Lev dan khususnya untuk Indonesia konsep ini dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo.¹⁵

Dalam Lokakarya Bangkumnas Repelita VI (1994-1999), ketiga bidang/ ruang lingkup pembangunan SHN pernah dirinci sebagai berikut :

a) Substansi hukum

Pembangunan ”perangkat hukum nasional” (maksudnya bidang substansi hukum, pen.) terdiri dari 14 sektor : (1) sektor HTN dan HAN; (2) sektor Hukum Tata Ruang; (3) sektor Hukum Bahari (Laut); (4) sektor Hukum Dirgantara; (5) sektor Hukum Kependudukan; (6) sektor Hukum Lingkungan; (7) sektor Hukum Kesehatan; (8) Hukum Kesejahteraan Sosial; (9) sektor Hukum Teknologi dan Informatika; (10) sektor Hukum Keluarga dan Waris; (11) sektor Hukum Ekonomi; (12) sektor Hukum Pidana; (13) sektor Hukum Militer dan Bela Negara; dan (14) sektor Hukum Transnasional.

b) Struktur hukum

Pembangunan ”tatanan hukum nasional” (maksudnya bidang struktur hukum, pen.) terdiri dari 5 sektor: (1) Sektor kelembagaan, administrasi dan manajemen lembaga-lembaga hukum; (2) Sektor mekanisme, proses dan prosedur; (3) sektor peningkatan koordinasi dan kerjasama nasional; (4) sektor peningkatan kerjasama regional & internasional; dan (5) sektor pengembangan sarana & prasarana pendukung pembangunan hukum.

Masalah di Negara kita dalam hal struktur hukum antara lain, UUD 1945 pasca amandemen mempersempit pengertian kekuasaan kehakiman hanya ada lembaga peradilan saja, tidak

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, 1980, hlm. 80

¹⁴ Daniel S. Lev, 1988, *Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum Di Indonesia*, dalam Peters-Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum Buku II*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 247

¹⁵ Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 1999/2000 *Penelitian Hukum Tentang Pengembangan Budaya Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional*, hlm. 22

termasuk kepolisian dan kejaksaan. Jadi maknanya kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya badan kehakiman saja.

c) Budaya hukum

Pembangunan ”budaya hukum nasional” terdiri dari 5 sektor : (1) Pembinaan Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Nasional; (2) Pembinaan Kesadaran hukum & perilaku taat hukum; (3) Pengembangan/pembinaan perpustakaan, penerbitan dan informatika hukum; (4) Pengembangan dan pembinaan profesi hukum; (5) Pengembangan dan pembinaan pendidikan hukum. Masalah pembangunan/pembaharuan SHN (Sistem Hukum Nasional)

Masalah di Negara kita dalam hal struktur hukum antara lain, masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, masih banyaknya oknum yang justru melanggar hukum, masyarakat sudah terbiasa berdamai dengan “kasih uang habis perkara, Pendidikan tinggi hukum banyak berorientasi pada membentuk profesionalisme hukum dan melupakan keilmuannya, masalah budaya hukum dinilai bersifat abstrak, sehingga pembaharuan lebih banyak dilakukan pada tahap substansi dan struktur saja, Budaya hukum tidak menjadi perhatian khusus dalam proses legislasi

Pembangunan hukum dipandang sebagai upaya mengubah tatanan hukum dengan perencanaan secara sadar dan terarah dengan memacu masa depan yang berlandaskan kecenderungan-kecenderungan yang teramati. Jadi pembangunan hukum berarti pembaharuan tatanan hukum yang mencakup tiga komponen, yaitu; komponen substansi hukum, komponen kelembagaan hukum dan komponen budaya hukum yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat berkenaan dengan komponen-komponen lainnya dalam proses penyelenggaraan kehidupan masyarakat ber hukum.¹⁶

Pentingnya budaya hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional sejalan dengan ilustrasi Friedman, apabila “*sistem hukum*” diibaratkan untuk memproduksi suatu barang, maka kedudukan “*substansi hukum*” diibaratkan sebagai barang apa yang diproduksi, dan “*struktur hukum*” diibaratkan sebagai mesin-mesin pengelola barang. Sedangkan “*budaya hukum*”

¹⁶B. Arief Sidharta dalam Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, *Wajah Hukum Di Era Reformasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 199

diibaratkan sebagai orang-orang yang menjalankan mesin dan berkewajiban untuk menghidupkan, menjalankan dan mematikan mesin ini, agar dapat menentukan baik buruknya hasil barang yang diproduksi.¹⁷

Hal itu bisa menjelaskan, ketika "*substansi*" hukum positif sudah baik dan benar, dalam arti *legitimite* dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat, "*struktur hukumnya*" sudah memadai, maka terakhir adalah bagaimana "*budaya hukum masyarakatnya*" yaitu semua pemegang peran mulai pembuat hukum, masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan dan aparat hukum yang akan penerap sanksi hukum positif tersebut. Karena dari budaya hukum inilah yang membungkus hukum yang mengandung moral dan pada akhirnya menentukan bentuknya.

Satjipto Raharjo membuat analisa tentang bagaimana sebenarnya budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada umumnya.¹⁸ Landasan pendapatnya bertolak dari anggapan bahwa dalam bekerjanya hukum hal yang tidak dapat diabaikan adalah peranan orang-orang/ anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum tetapi juga menjalankan ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu. Satjipto Rahardjo, melihat budaya hukum sebagai landasan bagi dijalankannya atau tidak suatu hukum positif di dalam masyarakat karena pelaksanaan hukum positif banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayatinya.¹⁹

2) Memahami Budaya Hukum Bangsa Indonesia berdasar Pancasila

Indonesia lahir dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pancasila adalah sebuah sistem filsafat yang merupakan rumusan ideal dalam bangun keindonesiaan yang dicita-citakan bangsa. Berbagai komponen bangsa seharusnya menggunakan dan mengembangkan implementasi sistem filsafat Pancasila dalam berbagai bidang²⁰. Namun realitasnya, menurut Benny Susetyo,

¹⁷ Esmi Warassih, Op. Cit

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis dan Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979, hlm.10

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Op.Cit, hlm. 85

²⁰ Soejadi. *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Offset, Yogyakarta. 1999. hlm. 183

Pancasila yang sering diagung-agungkan sebagai falsafah bangsa, pedoman bertindak, identitas nasional, sumber hukum, dan cita-cita nasional, namun kenyataannya lebih sering dipandang sebagai simbol saja²¹ karena hal itu sekali lagi pada dipengaruhi budaya hukum dari masyarakat.

Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila bahkan ditempatkan sebagai paradigma budaya hukum. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan tetap. Nilai-nilai itu tersusun secara hierarkis dan piramidal, mengandung kualitas tertentu yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan menjadi kenyataan konkret dalam kehidupan bermasyarakat.²²

Dalam konteks budaya hukum, Pancasila dapat terlihat pada urgensi sebagai dasar hukum dan sumber hukum nasional terlihat dalam berbagai hasil seminar dan konvensi nasional, antara lain ;

- a) Seminar Hukum Nasional ke-II menyatakan bahwa pelaksanaan UUD 1945 yang berlawanan dengan semangat dan jiwa Pancasila berarti manipulasi konstitusi dan penghianatan terhadap Pancasila.
- b) Seminar Hukum Nasional ke-IV menyatakan bahwa Pancasila merupakan nilai-nilai kejiwaan bangsa; dasar tertib hukum Indonesia; pedoman dan penunjuk arah; dan batu ujian mengenai kepatutan dan perundang-undangan. Dinyatakan pula, pencerminan nilai-nilai Pancasila didalam perundang-undangan merupakan hakekat pembentukan sistem hukum nasional.
- c) Seminar Hukum Nasional ke-V tahun 1990 menyatakan bahwa pada akhir Repelita VI sudah harus tersusun pola pikir dan kerangka sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- d) Seminar Hukum Nasional ke-VI tahun 1994 menyatakan bahwa sistem hukum nasional yang juga merupakan sistem hukum Pancasila, harus merupakan penjabaran dari seluruh sila-sila Pancasila secara keseluruhan.

²¹Benny Susetyo, *Ketidakadilan Kemerdekaan dalam Rindu Pancasila*, Kompas Media Nusantara, Jakarta. 2010, hlm. 214

²² Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 2010, hlm. 70-71

- e) Rekomendasi Konvensi Hukum Nasional tahun 2008 dinyatakan bahwa perlu disusun *Grand Design* Sistem dan Politik Hukum Nasional dengan landasan UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional dan Pancasila sebagai landasan filosofisnya²³.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi jelaslah bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu melandasi setiap perilaku bangsa Indonesia.

Selain itu agar dapat membuktikan bahwa Pancasila sebagai landasan dalam budaya hukum Nasional, maka sila-sila Pancasila harus dipandang sebagai suatu sistem nilai, sehingga pada hakikatnya Pancasila merupakan satu kesatuan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut :²⁴

- a) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai bahwa segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama, serta adil dalam hubungan diri sendiri, sesama dan lingkungannya.
- c) Sila Persatuan dan Kesatuan mengandung nilai bahwa negara Indonesia merupakan persekutuan diantara keberagaman yang dilukiskan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan negara.

²³ Barda Nawawi Arief, *Implementasi Ide-Ide Dasar Pancasila dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Makalah Seminar Nasional FH Trunojono, Bangkalan, 2009

²⁴ Kaelan, Op.Cit. hlm. 79-84

- d) Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung nilai bahwa negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Nilai demokrasi mutlak diterapkan dalam kehidupan bernegara, baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan.
- e) Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan bersama. Nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (keadilan sosial) yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh warga negara.

Barda Nawawi menyatakan bahwa sistem hukum nasional (SHN) pada hakikatnya adalah Sistem Hukum Pancasila. Apabila dijabarkan lebih lanjut, sistem hukum Pancasila adalah SHN yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu :

- a) berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral religius);
- b) berorientasi pada nilai-nilai “Kemanusiaan” (humanistik); dan
- c) berorientasi pada nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial)²⁵.

Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa dalam negara hukum (*Rule of law*) untuk Republik Indonesia harus menganut asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yakni²⁶:

- a) Asas Ketuhanan (mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang anti agama).
- b) Asas Kemanusiaan (mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi hak asasi manusia).
- c) Asas Kesatuan dan Persatuan (mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa).

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Opcit*.

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Citra, Bandung, 1972, hlm.11.

- d) Asas Demokrasi (mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil demokratis).
- e) Asas Keadilan Sosial (mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama bahwa semua orang sama dihadapan hukum).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas Pancasila menjadi landasan atas budaya hukum bangsa Indonesia. Hukum harus berdasarkan pada Pancasila, produk hukum boleh dirubah sesuai dengan perkembangan zaman dan pergaulan masyarakat, tentunya Pancasila harus menjadi kerangka berfikir. Pancasila dapat memandu budaya hukum nasional dalam berbagai bidang, yaitu (yang diintegrasikan dari pendapat Mahfud MD);²⁷

- a) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan politik hukum (budaya hukum) yang berbasis moral agama.
- b) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Esa menjadi landasan politik hukum (budaya hukum) yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang nondiskriminatif.
- c) Sila Persatuan Indonesia menjadi landasan politik hukum (budaya hukum) yang mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing.
- d) Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menjadi landasan politik hukum (budaya hukum) yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis).
- e) Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi landasan politik hukum (budaya hukum) dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga mereka yang lemah secara sosial dan ekonomis tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang.

Menurut Mahfud MD²⁸, ada dua alasan pokok yang menyebabkan Pancasila tidak dapat diganggu gugat, yaitu yang pertama, Pancasila sangat cocok dijadikan *platform* kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk agar tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu,

²⁷ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 17-18

²⁸ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* Rajawali Pers, Jakarta, 2009 hlm. 52

dan yang kedua, Pancasila termuat dalam pembukaan UUDNRI 1945 yang di dalamnya ada pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sehingga jika Pancasila diubah maka berarti Pembukaan UUDNRI pun diubah. Pancasila telah mampu memposisikan dirinya sebagai tempat untuk kembali jika bangsa Indonesia terancam perpecahan.

Pancasila bagi Indonesia, sebagai Falsafah dengan kelima silanya memberikan pedoman hidup yang sempurna bagi segenap bangsa.²⁹ Sebagaimana dijelaskan oleh Shidarta bahwa Pancasila menjadi bintang pemandu atau *litstern*, yang lapisan-lapisan materinya berisi substansi hukum dan tiang kerangkanya struktur hukum, serta lingkungan kehidupannya adalah budaya hukum.³⁰

Notonagoro mengistilahkan Pancasila sebagai sebuah karya agung pendiri bangsa melalui *The Founding Father* yang merupakan hasil pemikiran *elektis inkorporasi*.³¹ Liek Wilardjo juga secara bernas menyatakan bahwa Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia dan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia yang bertujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur serta membentuk pranata sosial politis.³²

Dhakidae menyatakan Pancasila menjadi sumber hukum, sumber kebijakan politik, kebijakan sosial, kebijakan ekonomi dan sebagainya³³ (termasuk wujud budaya hukum dalam penegakan hukum). Salah satu alasan Pancasila sebagai landasan budaya hukum bangsa Indonesia yaitu Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) sekaligus hukum sebagai cermin ras keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*).³⁴

Pancasila mempunyai isi dan arti yang abstrak sehingga kelima sila Pancasila sangat penting diwujudkan dalam berperilaku berbangsa, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan moral

²⁹ Kesuma Jaya, *Pancasila ditinjau secara Filsafat-1*, Tarsito, Bandung, 1989, hlm. 20

³⁰ Anthon Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis "Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia"*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 294.

³¹ *Ibid*, hlm. 291

³² Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1990, hlm. 131.

³³ Ibrahim, *Sengkarut Timah Dan Gagapnya Ideologi Pancasila*, Imperium, Yogyakarta, 2013, hlm. 108

³⁴ Kholis Roisah, *Prismatika hukum sebagai dasar pembangunan hukum Indonesia berdasarkan Pancasila (kajian terhadap hukum kekayaan intelektual)*, Jurnal masalah-masalah hukum, Jilid 41 No. 4, Oktober, 2012, hlm. 623

dalam setiap kegiatan pribadi, kelompok, masyarakat dan berbangsa serta bernegara. Sehingga pada akhirnya hakekat Pancasila bagi Indonesia seperti yang sudah dijabarkan di atas menjadi konkrit dalam kehidupan bangsa Indonesia yang pada akhirnya bisa meminimalisir pelanggaran yang ada, misalnya korupsi, tawuran, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menciptakan keadilan bukan membeda-bedakan keadilan masyarakat miskin dan yang kaya, contohnya seorang nenek yang mengambil singkong dipenjara 1,5 bulan sedang para koruptor hanya 4 tahun dengan fasilitas mewah di penjara.

Hakekat Pancasila bagi bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai nilai yang mutlak/absolut karena nilai-nilai Pancasila tersebut digali dari bangsa Indonesia sendiri oleh karena itu hendaklah nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan dalam budaya hukum Indonesia dengan mengurai Pancasila ke dalam postulat hukum. Misalnya postulat hukum tersebut seperti;³⁵

- a) Dalam suatu masyarakat Pancasila, orang hendaknya mengharapkan bahwa orang lain akan memperlakukannya sebagai individu secara penuh.
- b) Dalam suatu masyarakat Pancasila, orang mengharapkan akan menerima bagian dari produksi nasional yang memungkinkannya untuk hidup sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.
- c) Dalam suatu masyarakat Pancasila, orang mengharapkan tidak akan diganggu dan dihambat dalam penghayatan agamanya.

3) Budaya Hukum Pancasila dalam Hukum Pertambangan Rakyat

Hukum telah berupaya memberikan pengaturan yang jelas berkenaan dengan pertambangan rakyat. Pengaturan tentang pertambangan bersandar pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Bunyi Pasal tersebut sejalan dengan Sila ke-5 dari Pancasila, yaitu kedua-duanya bermakna keadilan sosial.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publising, Yogyakarta, 2009, hlm. 118

Eksistensi pertambangan rakyat secara hukum sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana di dalamnya juga terdapat ketentuan tentang pertambangan rakyat. Apa yang telah ditegaskan dalam ketentuan hukum dalam hal ini Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengelolaan Pertambangan Umum sepatutnya dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa terkecuali, tetapi hal ini harus didukung dengan budaya hukum masyarakat terhadap hukum. Berkenaan dengan hal itu, hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia masyarakat, mencakup juga lembaga (*institutions*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan kaidah-kaidah hukum itu dalam kenyataan.³⁶ Makna proses (*processes*) dalam pengertian hukum tersebut mengacu pada pendekatan bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat, dan oleh karena itu menyangkut budaya hukumnya.

Kompleksnya kegiatan pertambangan rakyat yang tidak memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana telah ditentukan menjadi penyebab kerusakan lingkungan sehingga perlu diupayakan pengelolaan yang melibatkan rakyat dengan pendekatan budaya hukum bangsa berdasarkan Pancasila yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang termaktub dalam kelima silanya yang berkarakter Ketuhanan, humanistik, demokratik, nasionalistik dan berkeadilan sosial, yaitu:

- a) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai bahwa harus ada keharmonisan antara alam dengan manusia demi keseimbangan kehidupan dunia akhirat, perilaku penambang rakyat dalam menambang cenderung berlebihan, terlalu bernafsu untuk menghasilkan pendapatan yang banyak dan instant. Hal ini tentu telah menesampingkan nilai religius moral sehingga terkesan mementingkan kepuasan duniawi daripada akhirat dengan megesampingkan keseimbangan antara manusia dan alam.
- b) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yaitu , unsur solidaritas dan kerjasama dengan menjunjung tinggi nilai peradaban, sopan santun, harkat martabat manusia dan keseimbangan antar pelaku pertimahan harus diperhatikan, wacana yang cenderung

³⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 2003, hlm. 15

- membelah kepentingan masyarakat harus dihindari begitu pula kerjasama yang harmonis harus jadi acuan.
- c) Sila Persatuan dan Kesatuan, pertambangan mineral timah yang melibatkan rakyat (penambang rakyat) harus dilakukan berdasarkan prinsip kekeluargaan dengan menguatkan kebersamaan antara pelaku dan penikmat bisnis pertimahan.
 - d) Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yaitu dalam rangka pengelolaan pertimahan dengan penambang rakyat, usaha-usaha musyawarah dengan mengesampingkan persoalan politik, memperkuat peran rakyat dalam konteks pertambangan rakyat dengan tidak mengabaikan kepentingan rakyat yang lebih luas.
 - e) Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yaitu, penataan pertambangan timah bagi rakyat harus menjamin distribusi yang merata.

KESIMPULAN

Dalam penulisan ini, berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, pembangunan hukum dipandang sebagai upaya mengubah tatanan hukum dengan perencanaan secara sadar dan terarah dengan memacu masa depan yang berlandaskan kecenderungan-kecenderungan yang teramati. Jadi pembangunan hukum berarti pembaharuan tatanan hukum yang mencakup tiga komponen, yaitu; komponen substansi hukum, komponen kelembagaan hukum dan komponen budaya hukum yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat berkenaan dengan komponen-komponen lainnya dalam proses penyelenggaraan kehidupan masyarakat ber hukum.

Kedua, Pancasila menjadi landasan atas budaya hukum bangsa Indonesia. Hukum harus berdasarkan pada Pancasila, produk hukum boleh dirubah sesuai dengan perkembangan zaman dan pergaulan masyarakat, tentunya Pancasila harus menjadi kerangka berfikir. Pancasila dapat memandu budaya hukum nasional dalam berbagai bidang.

Ketiga, pengelolaan pertambangan mineral yang melibatkan rakyat dengan pendekatan budaya hukum bangsa berdasarkan Pancasila sehingga tetap mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang termaktub dalam kelima silanya yang berkarakter Ketuhanan, humanistik, demokratis, nasionalistik dan berkeadilan sosial sehingga tercapai keadilan.

Sementara yang perlu disadarkan adalah: Pancasila menjadi landasan atas budaya hukum bangsa Indonesia. Hukum harus berdasarkan pada Pancasila, produk hukum boleh dirubah sesuai dengan perkembangan zaman dan pergaulan masyarakat, tentunya Pancasila harus menjadi kerangka berfikir. Pancasila dapat memandu budaya hukum nasional dalam berbagai bidang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthon F. Susanto, 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematis “Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia”*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Arief Hidayat, 2013, *Membumikan Konsep Hukum Pancasila (Seminar Pancasila Sebagai Philosophice Gronslag)*, Undip, Makalah disampaikan pada acara Seminar Nasional dengan tema, ” Menjaga dan Mengaktualisasikan Pancasila Sebagai *Philosophiche Gronslag* Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara”, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 29 Juni.
- Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 1999/2000, *Penelitian Hukum Tentang Pengembangan Budaya Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional*
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2009, *Implementasi Ide-Ide Dasar Pancasila dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Makalah Seminar Nasional FH Trunojono, Bangkalan.

- Benny Susetyo, 2010, *Ketidakadilan Kemerdekaan dalam Rindu Pancasila*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Daniel S. Lev, 1988, *Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum Di Indonesia*, dalam Peters-Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum Buku II*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Endang Sutrisno, 2008, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Melindungi Pencemaran Lingkungan*, Swagati Press, Cirebon.
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Ibrahim, 2013, *Sengkarut Timah Dan Gagapnya Ideologi Pancasila*, Imperium, Yogyakarta.
- Jaya Kesuma, 1989, *Pancasila ditinjau secara Filsafat-1*, Tarsito, Bandung.
- Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
- Liek Wilardjo, 1990, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1972, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Citra, Bandung
- _____, 2003, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- _____, 2009, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu Rajawali Pers*, Jakarta.
- _____, 2012, *Politik Hukum Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1979, *Hukum Dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis dan Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- _____, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- _____, 2006, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- _____, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta.
- _____, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publising, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Soehino, 2006, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan (Setelah Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, BPFE, Yogyakarta.

Soejadi, 1999, *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Offset, Yogyakarta.

Yohanes Suhardin, 2007, *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Pro Justitia Volume 25 Nomor 3 Juli 2007.